

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹ Sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam aktivitas hidupnya harus berdasarkan atas hukum, Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”² Maka berdasarkan hal tersebut keberadaan hukum sangat penting dalam melindungi masyarakat. Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun

¹ Republik Indonesia, *Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*

² Pasal 28B Ayat 2 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Cet. XII, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), h., 46.

merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa maka sudah barang tentu Penegakan Hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya³ Sebagaimana defenisi hukum menurut Achmad Ali, hukum adalah: “Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”.⁴

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum⁵ Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan

³ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h., 11.

⁴ *Ibid*, h., 30.

⁵ *Ibid*, h., 20.

oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (belanda: *doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP pidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan (belanda :*moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP pidana).⁶

Perbuatan manusia yang menimbulkan luka atau penderitaan pada fisik, mental dan sosial disebut sebagai korban kejahatan. Korban kejahatan yang dimaksud disini adalah dalam perspektif viktimologi. Dengan tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran atau penjelasan tentang para korban kejahatan dan hubungannya dengan para korban kejahatan juga memberikan kesadaran kepada setiap orang bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi di lingkungan sekitarnya ataupun di tempatnya bekerja⁷. Hukum Pidana menggaris bawahi prinsip-prinsip hak asasi manusia, salah satunya tertuang dalam wujud berlakunya asas legalitas dan asas non-retroaktif.

- a) Menurut Enschede Asas legalitas hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. *Pertama*, suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana, *Kedua*, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

⁶ Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, h., 129- 130

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 h., 34.

b) Sedangkan yang dimaksud dengan asas non-retroaktif menurut Wirjono, larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan kedua asas tersebut negara tidak boleh mengurangi hak-hak, kewajiban dan kebebasan masyarakat, karena setiap orang memiliki kebebasan dan hak yang melekat pada dirinya sejak ia dilahirkan yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Seseorang dinyatakan sudah memahami makna hak asasi manusia jika orang tersebut sudah memiliki kesadaran akan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab untuk saling menghormati dan juga menjunjung tinggi hak orang lain. Pada hakikatnya kesadaran manusia mengenai hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan budaya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia⁸.

Dalam konteks hukum pidana, salah satu pasal yang memberikan perlindungan atas HAM dalam bentuk hak untuk hidup adalah Pasal 338 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*. Pelanggaran atas pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana pembunuhan. Salah satu kasus yang berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Donggala dan Palu. Untuk kasus modus operandi Donggala, dengan terdakwa Sigit

⁸ Armiwulan Hesti, *“Hak Asasi Manusia dan Hukum”*, Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 2, 2004, h., 319.

alias Igit alias Papa Firgi, majelis hakim dalam Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ PN. Dgl menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP dan dijatuhi sanksi pidana selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa tahanan, dan memerintahkan agar Terdakwa Sigit alias Igit alias Papa Firgi tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).

Berbeda dengan kasus pembunuhan yang terjadi di kota Palu yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar 23.30 wita. Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku yang bernama Rizki Arsad alias Alo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korbannya yang bernama Yani Fa'at. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Palu menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi sanksi tahanan 4 tahun. Terdakwa dan ayahnya yaitu Sdr. Sumarmo sedang berada di tempat Pesta Sdr. Sabrin di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, tidak lama kemudian hiburan di pesta tersebut sempat dihentikan selama sekitar 15 (Lima belas) menit oleh karena ada keributan dimana Terdakwa mendengar ada orang yang ribut-ribut sehingga Terdakwa melarang orang yang membuat ribut tersebut dengan berkata "Tidak usah, kita jaga bersama keamanan" selain Terdakwa Sdr. Sumarmo sempat mengeluarkan kata-kata larangan untuk jangan ribut-ribut di pesta dan mengatakan kepada Terdakwa "Jangan bikin-bikin salah nanti apa acara keluarga ini," mendengar ucapan tersebut tiba-tiba Sdr. Alirman alias Alir menghampiri Sdr. Sumarmo yang terlihat akan memukul Sdr.

Sumarmo namun Terdakwa menghadangnya dengan mengatakan “Tidak usah, bapakku itu” melihat kejadian tersebut teman-teman Sdr. Alirman alias Alir datang sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) bilah badik dari pinggangnya, kemudian Sdr. Alirman dan teman-temannya mundur, terlibat perkelahian dimana keduanya masing-masing menggunakan senjata tajam berupa badik. Pada saat terjadi perkelahian tersebut, Terdakwa sempat terkena ayunan badik milik Sdr. Alirman yang menggores di bagian paha sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (Satu) bilah badiknya ke arah tubuh dari Sdr. Alirman alias Alir menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengenai bagian pinggang kanan, pinggang kiri, paha kanan, bokong, lengan dari Sdr. Alirman alias Alir dan kemudian Terdakwa menusukkan 1 (Satu) bilah badiknya ke arah perut sebelah kiri Sdr. Alirman alias Alir sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya setelah badik ditusukkan kemudian Terdakwa mencabut badiknya dari perut Sdr. Alirman alias Alir yang menyebabkan bagian usus Sdr. Alirman alias Alir keluar dari rongga abdomen dan menyebabkan pendarahan yang hebat sampai akhirnya Sdr. Alirman alias Alir meninggal dunia/mati sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu Nomor: 371/01/VIS/16 tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mayalisa. bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (toerekend strafbaar

heid), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan Terdakwa Sigit alias Igit alias Papa Firgi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) Tahun.

Contoh kasus modus operandi berikutnya Menyatakan Terdakwa Rizki Arsad alias Alo dengan Nomor Putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/PN.Pal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 22,5 cm, lebar 2 cm, gagang terbuat dari kayu terlilitkan aluminium dan sarungnya terbuat dari kayu terlilit karet warna hitam;1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tidak berlengan yang dibagian depan bertuliskan Aztec Soft Play merk Take One dan dibagian. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tambang emas bersama-sama dengan saksi Wawan Arsad, saksi

Andriawan dan saksi Mohammad Fuad. Di tengah perjalanan tepatnya di depan kantin milik saksi Alfian, terdakwa dipanggil oleh korban Yani Fa'at yang saat itu sedang duduk di dalam kantin, untuk membicarakan permasalahan antara terdakwa dengan korban Yani Fa'at sebelumnya, dimana antara terdakwa dengan korban Yani Fa'at pernah berselisih paham akibat minuman keras, sehingga saat itu juga terdakwa langsung berbalik dan mendekati korban. Setelah saling berhadapan, korban berkata kepada terdakwa "Kenapa Dipanggil Bosmu Itu Malam" yang dijawab terdakwa "Dorang Orang Asli Di Sini Musti Torang Hargai" lalu korban berkata lagi "Panggil Bosmu Disini Dengan Kau Saya Mopaka Paka" dan dijawab terdakwa "Jangan Begitu, Torang Ini Cuma Datang Mencari Dikampungnya Orang". Kemudian tiba – tiba korban Yani Fa'at langsung mencabut pisau badiknya lalu naik ke atas meja yang ada di depannya dan mencoba menusuk terdakwa, namun terdakwa menghindar dan lari bersembunyi di belakang saksi Wawan Arsad Selanjutnya korban Yani Fa'at mendekati terdakwa yang masih berada di belakang saksi Wawan Arsad, dan saat itu saksi Wawan Arsad berkata kepada korban "Jangan Begitu Om, Kitorang Ini Jauh – Jauh Cuma Datang Mencari Di Sini", perkataan tersebut membuat korban Yani Fa'at marah dan langsung mengarahkan badiknya ke arah saksi Wawan Arsad namun saksi Wawan Arsad berhasil menghindar ke kiri, sedangkan terdakwa juga menghindar ke arah kanan, sehingga posisi terdakwa berada di samping kiri dan agak membelakangi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Lalu pada saat korban membalikkan badannya hendak menusuk terdakwa, terdakwa saat itu juga langsung mencabut pisau badik miliknya dari dalam tas, yaitu pisau badik dengan panjang 22,5 cm, lebar 2 cm,

gagang terbuat dari kayu terlilitkan aluminium dan sarungnya terbuat dari kayu terlilit karet warna hitam, kemudian dengan sengaja dan sadar akan akibatnya yang dapat menyebabkan maut, terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke bagian perut korban Yani Fa'at sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa langsung mencabut kembali pisaunya lalu melarikan diri bersama saksi Wawan Arsad, dimana saat itu sudah banyak orang berkumpul dan ada beberapa orang juga yang mengejar terdakwa dan saksi Wawan Arsad, yang berlari ke hutan sebelum akhirnya menyerahkan diri di Polsek Palu Timur.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Yani Fa'at dan dari perbuatan Terdakwa tersebut juga terlihat adanya kesengajaan dari Terdakwa yaitu Terdakwa mengetahui dan menyadari pula perbuatan yang dilakukannya dan apa akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan penusukan dengan pisau badik tersebut ke arah perut korban yang tentunya akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain apalagi saat melakukan penusukan terdakwa sempat menggoyang badik tersebut sebelum mencabutnya kembali dan dilakukan Terdakwa tidak dalam tenggang waktu yang lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya tersebut, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Sehubungan dengan kedua modus operandi dalam putusan tersebut, penulis melihat ada perbedaan sanksi yang dikenakan meskipun tindak pidana yang dilakukan sama-sama berupa pelanggaran Pasal 338 KUHP. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana".

Tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh

warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁹ 1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. 2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Hakim diberikan kebebasan memutuskan perkara yang dihadapinya. Problematika independensi hakim juga menjadi elemen yang dapat melahirkan kemajemukan dalam pemedanaan. Di Indonesia tonggak kebebasan hakim diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan bahwa otoritas hakim ialah otoritas negara yang independen menghadirkan peradilan untuk meluruskan hukum serta keadilan. Independensi hakim dalam memutus punishment bukanlah semata-mata karena kekuasaan, karena tiada pidana tanpa perundang-undangan yang mengatur. Hakim hanya bisa memutuskan punishment berasaskan dari jenis dan berat sanksi sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana tertuang

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h., 7.

dalam asas legalitas pada Pasal 1 KUHP.¹⁰ Penulis menemukan dua modus operandi dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan konsep tindak pidana Pembunuhan Berencana. Putusan pengadilan yang dimaksud yaitu Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 180/Pid.B/ 2016/ PN. Dgl dan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 020/Pid.B/2015/PN.Pal. Kemudian penulis melakukan perbandingan dari dua putusan tersebut. Namun setelah penulis telah lebih lanjut antara dua putusan pengadilan terkait adanya fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang berkaitan konsep tindak pidana pembunuhan. Dibuktikan dengan melihat putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor:180/Pid.B/ 2016/ PN. Bahwa pada putusan ini bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal saat Terdakwa pergi ke pesta bersama teman lelaki Pado, Arun, Igil dan Randi disamping rumah tuan pesta minum-minuman beralkohol jenis Bir dan Benteng, setelah itu menuju samping panggung tempat band, setelah itu Terdakwa mendengar orang ribut-ribut dan Terdakwa melarang “tidak usah, kita jaga bersama keamanan” kemudian bapak Terdakwa lelaki Sumarno berkata “jangan bikin-bikin salah nanti, apa acara keluarga ini”. Tiba-tiba datang korban lelaki Alirman alias Alir ingin memukul bapak Terdakwa, Terdakwa katakan “tidak usah bapakku itu” lalu datang teman-teman korban sehingga Terdakwa mencabut badik dan berkata “jangan bapakku ini” lalu teman-teman korban lelaki Alirman alias Alir mundur. Kemudian bapak Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang tiba-tiba lelaki Alirman alias Alir mengarahkan senjata tajam kearah Terdakwa dan bapak Terdakwa

¹⁰ Ida Ayu M, W., Anak Agung S, L, D., Ni Made S, K., Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelian Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapusan Pidana, Vol. 1, No. 1, 2020, h., 198.

lelaki Sumarno namun Terdakwa dan bapak nya bisa menghindar, sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa berkata “saya ini Igit” tetapi korban mengayunkan badiknya lagi kearah Terdakwa dan paha Terdakwa terkena, kemudian Terdakwa mencabut badik Terdakwa lalu menusukan keperut korban sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa mencabut badiknya dan langsung kerumah mertuanya namun bapak Terdakwa mengejar Terdakwa, namun karena takut Terdakwa lari untuk menghilangkan jejak, Sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor:180/Pid.B/ 2016/ PN, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa, Hal-hal yang memberatkan: Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban; Hal-hal yang meringankan: Terdakwa sopan dalam persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan; Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Berbeda dengan penafsiran Hakim pada Putusan selanjutnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 020/Pid.B/2015/PN.Pal, Peristiwa ini bahwa berawal saat terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tambang emas bersama-sama dengan saksi Wawan Arsad, saksi Andriawan dan saksi Mohammad Fuad. Di tengah perjalanan tepatnya di depan kantin milik saksi Alfian, terdakwa dipanggil oleh korban

Yani Fa'at yang saat itu sedang duduk di dalam kantin, Awalnya terdakwa tidak menghiraukan panggilan korban, namun setelah korban memanggil dengan nada kasar dan ada umpatan "Kudacukki" sehingga terdakwa berbalik dan mendekati korban yang diikuti oleh saksi Wawan Arsad sedangkan saksi Adriawan tetap ditempatnya sedangkan saksi Muh. Fuad melanjutkan perjalanan ke lubang tambang bahwa saat itu juga terdakwa langsung berbalik dan mendekati korban. Setelah saling berhadapan, korban berkata kepada terdakwa "Kenapa Dipanggil Bosmu Itu Malam" yang dijawab terdakwa "Dorang Orang Asli Di Sini Musti Torang Hargai" lalu korban berkata lagi "Panggil Bosmu Disini Dengan Kau Saya Mopaka Paka" dan dijawab terdakwa "Jangan Begitu, Torang Ini Cuma Datang Mencari Dikampungnya Orang". Kemudian tiba-tiba korban Yani Fa'at langsung mencabut pisau badiknya lalu naik ke atas meja yang ada di depannya dan mencoba menusuk terdakwa, namun terdakwa menghindar dan lari bersembunyi di belakang saksi Wawan bahwa selanjutnya korban Yani Fa'at mendekati terdakwa yang masih berada di belakang saksi Wawan Arsad, dan saat itu saksi Wawan Arsad berkata kepada korban "Jangan Begitu Om, Kitorang Ini Jauh-Jauh Cuma Datang Mencari Di Sini", perkataan tersebut membuat korban Yani Fa'at marah dan langsung mengarahkan badiknya kearah saksi Wawan Arsad namun saksi Wawan Arsad berhasil menghindar ke kiri, sedangkan terdakwa juga menghindar ke arah kanan, sehingga posisi terdakwa berada di samping kiri dan agak membelakangi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Lalu pada saat korban membalikkan badannya hendak menusuk terdakwa, namun terdakwa saat itu juga langsung mencabut pisau badik miliknya dari dalam tas, kemudian terdakwa langsung menusukkan

pisaunya ke bagian perut korban Yani Fa'at sebanyak 1 (satu) kali, dan saat melakukan penusukan terdakwa sempat menggoyang badik tersebut sebelum mencabutnya kembali lalu melarikan diri bersama saksi Wawan Arsad, bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban Yani Fa'at pernah berselisih paham akibat minuman keras tepatnya pada malam minggu di jln. Merpati, bahwa korban Yani Fa'at memang sering membawa pisau badik dan pembawaannya kasar dan dikenal didaerah tersebut sebagai preman tambang.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah meng-hilangkan nyawa orang lain yaitu korban Yani Fa'at dan dari perbuatan Terdakwa tersebut juga terlihat adanya kesengajaan dari Terdakwa yaitu Terdakwa mengetahui dan menyadari pula perbuatan yang dilakukannya dan apa akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan penusukan dengan pisau badik tersebut ke arah perut korban yang tentunya akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain apalagi saat melakukan penusukan terdakwa sempat menggoyang badik tersebut sebelum mencabutnya kembali dan dilakukan Terdakwa tidak dalam tenggang waktu yang lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya tersebut, dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan/ terpenuhi pula.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil dan , ketentuan pasal 338 KUHP,

KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara dan Menyatakan Terdakwa Rizki Arsad alias Alo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sehingga atas dasar alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis belum sependapat dengan hakim, hal itu penulis perlu diadakan suatu penelitian hukum dengan judul “pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, penulis mengajukan rumusan masalah penelitian yaitu: bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?

2. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus dipahami dan diyakini manfaatnya bagi pemecahan masalah yang diselidikinya. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Tujuan penelitian melakukan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pertimbangan hukum dari Hakim tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi yang membaca. Dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) manfaat yang hendak dicapai, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum pidana, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran.

b. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan tambahan bagi masyarakat khususnya pengadilan dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

4. Metode penelitian

Penelitian tentang tindak pidana pembunuhan berencana ini merupakan penelitian yang dengan jenis penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sebagai penelitian hukum normative, maka data yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari buku referensi, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan khususnya KUHP dan putusan pengadilan.

Mengenai metode pendekatannya, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sebab setiap penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, di mana yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini penulis tidak hanya melihat pada bentuk peraturan perundang undangan yang ada saja tapi juga menelaah materi muatannya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

Metode pendekatan selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan Norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹² Juga alasan-hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹³ Sehingga penulis akan melihat dan menganalisis penerapan norma yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan hakim. Metode pendekatan terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁴ Sehingga dalam membangun konsep yang harus dilakukan adalah mencari dan mulai beranjak dari pandangan-pandangan juga doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum dalam suatu system hukum. Penulis akan mencari

¹¹ Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6, Bayumedia, Malang, 2012, h., 302.

¹² *Ibid.*, h., 321.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, h., 119.

¹⁴ *Ibid.*, h., 137.

dan mengumpulkan doktrin-doktrin dari beberapa ahli dan pakar hukum berkaitan tindak pidana pembunuhan berencana.

